



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 13 Maret 2020

Kepada

Yth, Para Kepala Perangkat Daerah/
Biro di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 400/25/UM

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA FASILITAS UMUM DAN PENUNDAAN SEMENTARA
KEGIATAN TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Dipermaklumkan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/56/2020 tentang Menindaklanjuti WHO yang telah menetapkan status Virus Covid-19 sebagai darurat kesehatan global yang sudah menjadi pandemic, dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep-157-Dinkes/2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Jawa Barat, maka sebagai upaya dalam menjaga dan melindungi masyarakat serta mengantisipasi penyebaran Virus Covid-19:

1. Menutup sementara penggunaan fasilitas Gedung Sate, Gedung Merdeka, Gedung Pakuan, Museum Gedung Sate dan Gedung-gedung lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk dipergunakan kegiatan umum;
 2. Menunda sementara kegiatan-kegiatan yang melibatkan pengerahan massa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- mulai dari tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 28 Maret 2020 (14 hari).

Demikian untuk menjadi maklum.

GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL